



**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com, Webb : rapi.or.id

Lampiran 2 : Surat Keputusan Pengurus Nasional
Radio Antar Penduduk Indonesia
Nomor : 091.09.00.0322
Tanggal : 27 Maret 2022
Peraturan Organisasi Nomor 2 Tahun 2022

**PERATURAN ORGANISASI
NOMOR 2 TAHUN 2022**

TENTANG

**KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT,
BANTUAN KOMUNIKASI, PEDOMAN PENYELENGGARAAN KRAP,
RADIO PANCAR ULANG, JARINGAN KOMUNIKASI DAN
PEMANFAATAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI TEPAT GUNA DI
ORGANISASI RAPI;**

RAPAT KERJA NASIONAL VIII TAHUN 2022

- Menimbang : a. bahwa Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia telah menetapkan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Tahun 2022 melalui Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor : 008.09.00.0122 tanggal 12 Januari 2022, tentang Pengesahan Kepanitiaan Steering Committee(SC) dan Organizing Committee (OC) pada Rapat Kerja Nasional Tahun 2022;
- b. bahwa Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia telah menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Tahun 2022 RAPI pada tanggal 25 - 27 Maret 2022, untuk membahas Rancangan Program Kerja Nasional dan revisi serta penambahan Peraturan Organisasi yang merujuk pada Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga hasil 2018 Radio Anatar Pendudk Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, maka hasil Rapat Kerja Nasional Tahun 2022 Radio Antar Penduduk Indonesia berupa Peraturan Organisasi perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia.

Alhyas





PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com, Webb : rapi.or.id

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021, tentang Pos Telekomunikasi, Dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 56);
7. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 305);

Alupre

b



2



PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com, Web: <https://rapi.or.id>

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018, Tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan / atau Perangkat Telekomunikasi diundangkan di Jakarta pada Berita Negara Indonesia 2018 Nomor 1801;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018, Tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk diundangkan di Jakarta pada Berita Negara Indonesia 2018 Nomor 1802;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015, tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1788;
11. Surat Keputusan Pengurus Nasional RAPI Nomor : 081.09.00.1021 tanggal 12 Oktober 2021, tentang Pengesahan Kepengurusan Nasional Pergantian Antar Waktu Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Tahun 2021 – 2026;
12. Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pengukuhan Kepengurusan Nasional Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Periode Tahun 2021-2026.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Pengurus Nasional Nomor : 453.09.00.1118 tanggal 10 November 2018, tentang Penetapan Pemberlakuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia;
 2. Anggaran Rumah Tangga RAPI Tahun 2018 BAB IV tentang Kegiatan Organisasi Pasal 6;
 3. Surat Ketetapan Rapat Kerja Nasional Tahun 2022 Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor : 06.09.00.0322, tanggal 27 Maret 2022, tentang Hasil Rapat Paripurna III Rapat Kerja Nasional VIII Tahun 2022 Radio Antar Penduduk Indonesia;

Alayana



3 *A*



**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Web: <https://rapi.or.id>

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT,
BANTUAN KOMUNIKASI, PEDOMAN
PENYELENGGARAAN KRAP, RADIO PANCAR
ULANG, JARINGAN KOMUNIKASI,
PEMANFAATAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI
TEPAT GUNA DI ORGANISASI RAPI;

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1
Pengertian Umum

Dalam Peraturan Organisasi ini, yang dimaksud dengan:

1. RAPI adalah organisasi komunikasi radio antar penduduk yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai wadah resmi bagi pemilik Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) dan merupakan organisasi kemasyarakatan yang didasari atas kesamaan kegemaran berkomunikasi radio antar penduduk dengan tidak membedakan asal usul suku, agama, ras dan golongan serta tidak memihak kepada salah satu organisasi social politik;
2. Anggota RAPI adalah pemilik IKRAP dan KTA yang masih berlaku dan tidak diberhentikan keanggotaannya;
3. Peraturan Organisasi RAPI merupakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta penjabaran dan penjelasan dari Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga;
4. Pengabdian Masyarakat Radio Antar Penduduk Indonesia adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh RAPI, bertujuan membantu masyarakat tertentu baik secara langsung dan/atau melalui intitusi/lembaga tertentu dalam beberapa aktivitas, tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun;
5. Kegiatan Pengabdian Masyarakat oleh Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia adalah menunjang program pemerintah dalam pembangunan nasional, membantu memelihara keamanan negara, ketertiban masyarakat serta berperan dalam penanggulangan bencana, pencarian dan pertolongan serta membina penggunaan

Ahyana



[Handwritten signature]



- perangkat komunikasi radio antar penduduk;
6. Kerjasama Antar Lembaga adalah suatu bentuk kegiatan saling memberi dan menerima atas hak dan kewajiban terhadap suatu bentuk kesepakatan yang dibuat, disetujui dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.
 7. Satuan Tugas (SATGAS) RAPI adalah sekelompok anggota RAPI yang mempunyai kegiatan dan tugas khusus membantu jenjang pengurus RAPI dalam hal pengabdian masyarakat dengan surat keputusan jenjang masing-masing dengan waktu maksimal 2 (dua) tahun;
 8. Bakti sosial atau lebih dikenal dengan baksos ini merupakan, suatu kegiatan wujud dari kepedulian atau rasa kemanusiaan terhadap sesama. Dimana dengan adanya kegiatan ini kita dapat merekatkan rasa kekerabatan kita terhadap orang lain. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan manfaat dan tujuan-tujuan tertentu;
 9. Logistik adalah segala persiapan dan tindakan yang diperlukan untuk melengkapi perlengkapan satgas dan/atau pengadaan barang dan distribusi untuk masyarakat sasaran;
 10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
 11. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang;
 12. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana;
 13. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana;

Ahyus



[Signature]
5



PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2125@gmail.com, Webb . rapi.or.id

14. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana;
15. Potensi Pencarian dan Pertolongan adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, serta hewan, selain Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
16. Komunikasi Radio adalah telekomunikasi dengan mempergunakan gelombang radio;
17. Komunikasi Radio Antar Penduduk yang selanjutnyadisebut KRAP adalah Komunikasi Radio yang menggunakan pita frekuensi radio yang telah ditentukan secara khusus untuk penyelenggaraan KRAP dalam wilayah Republik Indonesia;
18. Stasiun KRAP adalah satu atau beberapa pesawat pemancar dan atau pesawat penerima termasuk perlengkapannya yang diperlukan disuatu tempat untuk menyelenggarakan KRAP;
19. Stasiun KRAP identik dengan nama panggilan (*callsign*) yang terdapat pada papan nama (*papan callsign*) yang wajib dipasang oleh masing-masing anggota baik di rumah (*base station*) maupun di kendaraan (*mobile station*);
20. Perangkat Radio Konvensional adalah alat komunikasi dengan menggunakan gelombang radio yang diatur oleh Pemerintah untuk penyelenggaraan KRAP;
21. Bantuan Komunikasi atau disingkat Bankom merupakan kegiatan sosialmasyarakat yang dilakukan oleh anggota RAPI untuk memberi pelayanan komunikasi dengan menggunakan sarana KRAP seperti Radio Pancar Ulang (RPU), Stasiun Tetap (*Base Station*), Stasiun Bergerak (*Mobile Station*) maupun menggunakan stasiun genggam (*Handy Transceiver*), pada frekuensi yang telah dialokasikan untuk komunikasi KRAP ataupun dengan menggunakan jaringan teresterial (PM Kominfo N0.17 Tahun 2018 Pasal 69);
22. Ditjen SDPPI adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;

Ahyas





PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com, Webb : rapi.or.id

23. Perangkat Komunikasi berteknologi tepat guna adalah suatu alat, sistem atau peralatan komunikasi yang memiliki teknologi terkini dengan memanfaatkan penggunaan jaringan teresterial untuk penyelenggaraan KRAP. Penggunaan, pemanfaatan dan atau pengembangan teknologi tepat guna untuk komunikasi KRAP adalah sebuah kegiatan inovasi dan pengembangan organisasi untuk memaksimalkan koordinasi dan komunikasi sesama anggota RAPI dan pengembangan organisasi RAPI secara Nasional;
24. Jaringan Komunikasi adalah suatu susunan atau infrastruktur yang terdiri dari komponen, bagian, unit, yang saling terhubung secara fungsional sehingga dapat digunakan untuk koordinasi dan berkomunikasi secara jelas, akurat dan efektif;
25. *Simplex* adalah komunikasi *point to point* tanpa menggunakan *repeater* (radio pancar ulang). Sistem kerja *Simplex* menggunakan frekuensi yang sama antara *receiver* dan *transmitter*.
26. *Duplex* adalah komunikasi menggunakan sarana *repeater* (radio pancar ulang).

BAB II

PENGABDIAN MASYARAKAT

Pasal 2

Pengabdian Masyarakat

- (1) Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 4 pada Pedoman Organisasi ini terdiri dari :
 - a. Bantuan Komunikasi;
 - b. Bakti Sosial :
 - 1). Memberikan bantuan berupa logistik pada yang terdampak bencana (non alam, alam, sosial) dan atau kepada masyarakat yang tidak mampu yang disesuaikan dengan kemampuan jenjang pengurus;
 - 2). Membantu institusi/ lembaga tertentu sesuai program institusi/ lembaga yang memerlukan sesuai persyaratan dan kriteria yang ditentukan oleh organisasi dan atau/ institusi/ lembaga tertentu.
 - 3). Pengabdian Masyarakat Non Bankom
 - (a). Memberikan bantuan sesuai fasilitas jenjang organisasi yang dimiliki seperti pelayanan Ambulance untuk perseorangan dan/atau institusi dan/atau keadaan darurat (bencana alam);

Almaz



7



PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional212@gmail.com, Webb . rapi.or.id

- (b). Bantuan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (a) pasal ini diatur oleh jenjang yang memiliki fasilitas tersebut dalam peraturan pengurus dengan memperhatikan unsur kemanusiaan dan tidak mencari keuntungan;
- (c). Memberikan bantuan terhadap kebutuhan dasar (sandang pangan) disesuaikan kemampuan jenjang masing-masing;
- (d). Menopang atau ikut serta dalam tim/satgas atas permintaan lembaga/institusi yang memerlukan;
- (e). Memberikan penyuluhan/ sosialisasi/ publikasi dalam rangka mengurangi resiko bencana;
- (f). Melakukan *trauma healing* dalam rangka mengatasi gangguan psikologis yang diakibatkan bencana alam dan atau bencana sosial;
- (g). Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f pada pasal ini dilakukan apabila terdapat anggota satgas/ anggota RAPI yang memiliki kemampuan tersebut;
- (h). Jenjang RAPI dapat juga melakukan PFA (*Psychological First Aid*);
- (i). Jenjang organisasi dapat melakukan kegiatan tindakan-tindakan pra bencana yang berhubungan dengan reboisasi, abrasi pantai, dan penanaman pohon.

Pasal 3

Bakti Sosial

- (1). Pengabdian masyarakat bakti sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 2 (1) huruf b pedoman organisasi ini terdiri dari:
 - a. langsung dilakukan oleh jenjang organisasi yang bersangkutan sesuai kemampuan masing-masing;
 - b. tidak langsung adalah bantuan yang bersifat menyalurkan dari masyarakat kepada pihak institusi/lembaga tertentu dan /atau bersifat membantu langsung institusi/lembaga tertentu dalam suatu tim yang dibentuk oleh institusi/lembaga yang membutuhkan.

Ahyar



8



PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2125@gmail.com. Webb . rapi.or.id

BAB III BANTUAN KOMUNIKASI

Pasal 4

Bantuan Komunikasi

- (1) Bantuan Komunikasi atau disingkat Bankom merupakan kegiatan sosial masyarakat yang dilakukan oleh anggota RAPI untuk memberi pelayanan komunikasi dengan menggunakan sarana KRAP seperti Radio Pancar Ulang (RPU), Stasiun Tetap (*Base Station*), Stasiun Bergerak (*Mobile Station*) maupun menggunakan stasiun genggam (*Handy Transceiver*), pada frekuensi yang telah dialokasikan untuk komunikasi KRAP atau pun dengan menggunakan jaringan teresterial;
- (2) Bankom terdiri dari :
 - a. Bankom Kemanusiaan :
 - 1). penanggulangan bencana (alam, non alam, sosial);
 - 2). penanggulangan kebakaran;
 - 3). kecelakaan;
 - 4). pencarian dan pertolongan.
 - b. Bankom Jenjang Organisasi RAPI terdiri dari :
 - 1). kegiatan internal jenjang pengurus RAPI;
 - 2). siskamling udara.
 - c. Bankom Khusus terdiri dari :
 - 1). proses pelaksanaan pemilu;
 - 2). hari raya Idul Fitri, Hari Natal dan tahun baru;
 - 3). permintaan institusi/ organisasi tertentu yang memerlukan.

Pasal 5

Bantuan Komunikasi Kemanusiaan Penanggulangan Bencana

- (1) Tahapan Bankom penanggulangan bencana alam:
 - a. Pra bencana;
 - b. Saat tanggap darurat;
 - c. Paska bencana.

Pasal 6

Bankom Pra Bencana

- (1) penyelenggaraan bantuan komunikasi penanggulangan bencana alam pada tahapan pra bencana meliputi :
 - a. Dalam situasi tidak terjadi bencana;
 - b. Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana alam;

Ahyar



✓



PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com, Web: <https://rapi.or.id>

- c. Jenjang organisasi melakukan komunikasi kepada (BMKG cuaca, gelombang laut, angin, gempa, gunung berapi) masing-masing untuk memperoleh informasi yang akurat terkini dan dipercaya;
 - d. Informasi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf c kepada khususnya anggota RAPI yang berhubungan dan masyarakat setempat;
 - e. Pada jenjang RAPI Nasional/daerah/wilayah berkoordinasi pada jenjang badan penanggulangan bencana masing-masing;
 - f. Agar setiap jenjang kepengurusan, satgas RAPI, agar memiliki catatan nomor telepon, WA, Website institusi yang berhubungan (kepala Desa/kepala Kelurahan, Polsek, Koramil, Camat, BPBD, kantor SAR/Pos SAR, Pemadam kebakaran, PLN.
- (2) Jajaran pengurus RAPI yang berhubungan dengan pengabdian masyarakat dan jaringan komunikasi melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Melakukan pendataan simpul-simpul atau stasiun KRAP sesuai pada jenjang terbawah dengan skala prioritas yang rentan terhadap bencana alam dalam suatu peta daerah rawan bencana dan matrik (tabel) data sebagaimana dilampirkan;
 - b. Melakukan uji coba komunikasi pont to point dan/atau menggunakan radio pancar ulang sehingga memperoleh alur tetap komunikasi penanggulangan bencana dan diketahui serta mengatasi wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh alat komunikasi HF, VHF;
 - c. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf a dan b kepada jenjang organisasi setingkat lebih tinggi yang selanjutnya disampaikan kepada pihak pemerintah Setempat (BPBD, UPT Monitoring, Pos pencarian pertolongan);

Pasal 7

Bantuan Komunikasi Saat Tanggap Darurat

- (1) Jenjang pengurus, Satgas anggota RAPI pada daerah yang terkena bencana wajib memberikan bantuan komunikasi untuk membantu satkorlap bencana;

Ahyam





PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com, Web: <https://rapior.id>

- (2) Dalam hal anggota RAPI menerima berita terjadinya bencana alam terlebih dahulu harus diketahui sumber berita utama penyampai berita personal yang berada di lokasi yang dapat dihubungi melakukan pengecekan kebenaran informasi;
- (3) Pada daerah yang berbatasan dapat membantu dibidang komunikasi sesuai kemampuan jenjang tersebut berita utama penyampai berita personal yang berada di lokasi yang dapat dihubungi, melakukan pengecekan kebenaran informasi;
- (4) Apabila berita yang dimaksud pada pasal 7 ayat (3) di atas benar adanya maka berita tersebut diteruskan kepada BPBD / institusi lain / dengan menggunakan dukungan jaringan komunikasi radio kebencanaan SDPPI (Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika).

Pasal 8

Bantuan Komunikasi Paska Bencana

- (1) Pengurus, satgas dan anggota RAPI pada daerah terdampak wajib membantu minimal dibidang komunikasi;
- (2) Pengurus, satgas dan anggota RAPI pada daerah terdampak yang berbatasan membantu komunikasi dari daerah masing-masing sebagai bentuk meneruskan informasi pada yang berhubungan;

Pasal 9

Bantuan Komunikasi Bencana Non Alam

- (1) Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit;
- (2) Jenjang pengurus RAPI melakukan sosialisasi materi-materi yang berasal dari institusi/lembaga yang berwenang agar tidak menambah atau meluasnya bencana non alam;
- (3) Jenjang pengurus RAPI dapat memberikan bantuan berupa perlengkapan/peralatan sesuai kemampuan masing-masing dengan tujuan ikutserta mengatasi bencana non alam;
- (4) Jenjang pengurus RAPI memberikan bantuan atas permintaan institusi yang memerlukan.

Ahyana





PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com, Web: <https://rapi.or.id>

Pasal 10 Bencana Sosial

- (1) Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror;
- (2) Tidak diperkenankan memancarkan berita bersifat politik, SARA dan/atau pembicaraan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
- (3) Jenjang pengurus RAPI dapat menyampaikan berita yang bersifat kehati-hatian;
- (4) Jenjang pengurus RAPI melakukan pembinaan kepada jenjang di bawahnya tentang Pancasila;
- (5) Jenjang pengurus RAPI dapat meminta kepada Gubernur/Walikota/ Bupati up Badan Kesatuan Bangsa untuk sosialisasi 4 Pilar kebangsaan.

Pasal 11 Bantuan Komunikasi Kemanusiaan Penanggulangan Kebakaran

- (1) Jenjang pengurus RAPI, Satgas dan anggota menyampaikan informasi sebelum terjadi kebakaran yang meluas;
- (2) Informasi sebagaimana pada ayat (1) bersumber dari dinas pemadam kebakaran, dinas kehutanan dan BMKG;
- (3) Sebagaimana maksud pada ayat (1) dan (2) di atas pasal ini disampaikan kepada jenjang organisasi terbawah untuk diteruskan pada anggota dan masyarakat secara rutin dengan tujuan agar tidak terjadi kebakaran dan atau memperkecil resiko;
- (4) Apabila memperoleh informasi terjadinya kebakaran terlebih dahulu dilakukan penelitian kebenarannya dan kelengkapan data sehingga diperoleh data yang akurat, terkini dan dipercaya;
- (5) Menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini kepada institusi/lembaga yang berwenang;
- (6) Bagi anggota RAPI yang berada pada lokasi atau berdekatan dengan lokasi kebakaran untuk melakukan bantuan komunikasi.

Ahyana





Pasal 12

Bantuan Komunikasi Kemanusiaan Penanggulangan Kecelakaan

- (1) Jenjang pengurus RAPI, Satgas dan anggota masyarakat menyampaikan informasi yang berhubungan dengan perbaikan jalan/jembatan, bekas galian pada bahu jalan, kepadatan jalan, kondisi jalan agar pengemudi lebih berhati-hati agar tidak terjadi kecelakaan;
- (2) Apabila memperoleh informasi terjadinya kecelakaan terlebih dahulu dilakukan verifikasi kebenarannya dan kelengkapan datanya dengan institusi terkait, sehingga diperoleh data yang akurat, terkini dan dipercaya.

Pasal 13

Bantuan Komunikasi Kemanusiaan Pencarian dan Pertolongan

- (1) Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia;
- (2) Jenjang pengurus RAPI dan anggota berkewajiban menyampaikan berita yang benar, akurat, dan terkini kepada aparat setempat; pos /kantor pencarian dan pertolongan setempat;
- (3) Jenjang pengurus RAPI, satgas dan anggota dapat melakukan bantuan komunikasi dalam rangka pencarian dan pertolongan dan/atau bantuan non komunikasi sesuai kemampuan masing-masing;
- (4) Jenjang pengurus RAPI dapat meminta kepada kantor pos pencarian dan pertolongan untuk melakukan pelatihan keterampilan dibidang pencarian dan pertolongan.

Pasal 14

Bankom Kegiatan Internal Jenjang Pengurus RAPI

- (1) Bankom internal jenjang pengurus RAPI yang dilakukan *point to point* dan/atau menggunakan Radio Pancar Ulang yang berhubungan kegiatan rutin/berkala dan insidental organisasi;
- (2) Bankom kegiatan Siskamling untuk menunjang keamanan dari pencurian, perampokan, bencana alam, non alam dan bencana sosial.

Pasal 15

Siskamling Udara

- (1) Bankom kegiatan Siskamling untuk menunjang keamanan dari pencurian, perampokan, bencana alam, non alam dan bencana sosial;
- (2) Siskamling udara pada pasal ini dilakukan oleh anggota RAPI yang melaksanakan kegiatan jaga malam/ronda/petugas siskamling pada lingkungan setempat;

Ahyar





PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com, Web: <https://rapi.or.id>

- (3) Koordinasi antar pos siskamling yang terjangkau dan berdekatan untuk tukar menukar informasi yang berhubungan dengan keamanan;
- (4) Apabila terdapat kejadian yang benar dan jelas segera laporkan kepada aparat berwenang.

Pasal 16

Bantuan Komunikasi Khusus Proses Pelaksanaa Pemilu

- (1) Bankom yang dilaksanakan oleh jenjang organisasi RAPI atas kesepakatan antara jenjang organisasi dengan KPU setempat;
- (2) Tehnis pelaksanaan diatur dalam kesepakatan antar pihak.

Pasal 17

Bantuan Komunikasi Khusus Hari Raya, Natal dan Tahun Baru

- (1) Bankom yang dilaksanakan oleh jenjang organisasi RAPI dalam rangka kelancaran keamanan dan kenyamanan pada lokasi keramaian dan perjalanan;
- (2) Dilaksanakan secara mandiri dan/atau bersama-sama aparat yang berhubungan;
- (3) Dilakukan dengan pendirian pos bankom yang terorganisir;
- (4) Dapat juga dilaksanakan dengan cara patroli pada tempat-tempat keramaian dan alur lalu lintas;
- (5) Setiap anggota dimana saja berada wajib menyampaikan informasi yang akurat, benar, dipercaya, terkini kepada yang berhubungan dan terjangkau dan dapat diteruskan secara estapet kepada pos-pos yang berhubungan atau dengan menggunakan Repeater.

Pasal 18

Bantuan Komunikasi Khusus Pada Institusi, Lembaga, Organisasi Tertentu

- (1) Bankom yang dilaksanakan oleh jenjang organisasi RAPI atas permintaan institusi, lembaga, organisasi dalam rangka kelancaran keamanan, kenyamanan dan informasi lokasi kegiatan sesuai kesepakatan para pihak;
- (2) Tata cara memberikan bantuan komunikasi diatur atas kesepakatan bersama;
- (3) Bankom dilakukan dengan cara estapet menggunakan repeater dan peralatan komunikasi lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan.

Ahyam



14



Pasal 19

Tahapan Dan Tata Cara Bantuan Komunikasi

- (1) Untuk melaksanakan bankom yang tidak bersifat darurat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Tahap persiapan merupakan tahapan sebelum dilaksanakan bankom;
- 2) pembentukan pelaksana Bankom sesuai jenjang organisasi yang dikuatkan dengan surat keputusan pengurus setingkatnya;
- 3) penyusun jadwal dan rencana kegiatan serta tanggung jawab petugas yang diberikan kewenangan;
 - i. menyiapkan atau pengadaan atau pemeriksaan inventaris sarana utama dan sarana pendukung bankom;
 - ii. turut serta menyusun proposal atau anggaran biaya dan sumber biaya jika diperlukan;
 - iii. survey lokasi untuk membuat skema penataan fasilitas sehingga memudahkan petugas untuk bekerja dan menentukan lokasi yang tepat dan akomodatif;
 - iv. koordinasi dengan institusi atau organisasi atau panitia yang berhubungan dengan kegiatan bankom;
 - v. penentuan frekuensi dan lokasi pos bankom serta stasiun zulu atau nama panggil bankom;
 - vi. penjelasan tata cara kerja dan tahapan bankom oleh pengurus sesuai koordinator lapangan masing-masing satgas.
- b. Tahap Pelaksanaan
 - i. pemberitahuan tugas/ jadwal piket ke anggota selambat-lambatnya H-3;
 - ii. petugas piket melaksanakan tugas penyampaian informasi dan ataupun penerimaan informasi sekaligus meneruskan informasi;
 - iii. setiap informasi diterima, penyampaian informasi dan atau meneruskan informasi pada yang berhubungan dan berwenang dilakukan pencatatan dalam buku (*log book*) bankom;
 - iv. pengecekan dan pertanyaan pada penyampai berita agar informasi yang diterima jelas, lengkap, dipercaya, terkini;

Ahyar





- v. penanda tangan daftar hadir dan serah terima pada saat selesai piket;
 - vi. petugas piket yang mengakhiri tugasnya menjelaskan informasi-informasi yang diterima dan telah disampaikan pada yang berhubungan dan berwenang pada piket pengganti;
 - vii. memberikan penjelasan pada tamu atau pengunjung untuk mengisi buku tamu;
 - viii. menciptakan suasana bersih, aman dan nyaman serta melaksanakan kode etik RAPI.
- c. Tahap Pelaksanaan
- i. koordinator Lapangan membuat laporan yang merujuk pada tata cara tentang pelaporan dan dilampirkan dengan laporan keuangan dan dokumentasi;
 - ii. untuk bankom darurat dilaksanakan oleh TRC RAPI sesuai dengan bidang masing-masing pada personal TRC RAPI. Komando bankom oleh instansi atau institusi yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat dibantu oleh satkom lainnya dan atau anggota yang terjangkau alat komunikasi sebagai jaring komunikasi.

Pasal 20

Tata Cara Bankom

- (1) Bankom rutin dilakukan secara permanen sesuai tahapan pada pasal 17 peraturan ini;
- (2) Bankom khusus dilakukan sesuai dengan institusi atau instansi yang mengkoordinir dan atau yang memerlukan dengan tahapan sesuai pasal 18 peraturan ini;
- (3) Bankom darurat dikoordinir oleh TRC-RAPI yang merupakan personal yang telah mengikuti pelatihan khusus;
- (4) Bankom dilakukan dengan memanfaatkan jaring komunikasi baik yang bersifat stasiun tetap dan atau stasiun bergerak;
- (5) Setiap bankom menyampaikan berita-berita yang bersifat peringatan seperti situasikondisi lalu lintas, prakiraan cuaca, peringatan dini, titik api (*hot spot*), gempa. Pemantauan situasi dan kondisi yang ada, penyampaian segera berita yang bersifat kedaruratan;

Ahyose





PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Web: <https://rapi.or.id>

- (6) Penerimaan berita (10-14) harus lengkap dan penyampai berita harus diketahuinama asli dan 10-28, sumber berita. Penerimaan berita (10-14) harus lengkap dan penyampai berita harus diketahui nama asli dan 10-28, dan sumber berita;
- (7) Apabila berita diterima tidak lengkap dan telah berselang waktunya, maka harus dilakukan penelusuran kepada personal yang mengetahui dan posisinya berdekatan dengan tempat tinggal sehingga diperoleh informasi terkini, dipercaya dan dapat di pertanggungjawabkan;
- (8) Apabila informasi yang dilarang pada pengguna stasiun KRAP, maka penyampaiannya dapat dilakukan melalui telepon;
- (9) Bankom menggunakan Radio VHF simplek dan atau duplek dan Radio HF serta penggunaan teknologi komunikasi tepat guna;
- (10) Bankom juga melakukan pemantauan ke frekuensi-frekuensi selain pada frekuensi yang telah ditentukan selalu on pada frekuensi;
- (11) Bankom juga dapat dilakukan dengan cara partisipasi pada jam tertentu;
- (12) Menggunakan kode sepuluh (ten code) sesuai ditetapkan dalam peraturan organisasi RAPI;
- (13) Bankom dilaksanakan sesuai tatacara berkomunikasi pada organisasi RAPI;
- (14) Tidak mengulangi isi berita kecuali penerima meminta penyampai berita untuk mengulangi (10-9) dikhawatirkan pengulangan tidak sesuai dengan berita yang disampaikan kecuali dengan membaca teks isi berita;
- (15) Salam dan ucapan rasa hormat disampaikan pada saat dibuka dan mengakhiri acara partisipasi;
- (16) Pelaksana dan petugas bankom harus mengenakan pakaian seragam sesuai posisinya, apabila belum memiliki maka yang penting ada identitas RAPI dan nama serta callsign.

Ahyar



h



Pasal 21
Pos Bankom

- (1) Pos Bankom adalah tempat penyelenggaraan bankom, yang berada di Lokal, Wilayah, Daerah dan Nasional;
- (2) Pos Komando (Posko) Bankom adalah tempat penyelenggaraan bankom dan berfungsi sebagai pengatur, koordinator penerimaan dan pengiriman berita berkedudukan di Ibukota provinsi dan pengelolaannya dibawah pengurus daerah RAPI dan atau Institusi yang menurut undang-undang sebagai komando dan atau pada RAPI Nasional;
- (3) Posko sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) peraturan organisasi ini, apabila posko dikendalikan oleh RAPINAS, maka RAPI Daerah RAPI Wilayah dan RAPI Lokal hanya bentuk Pos Bankom dan pada jenjang Daerah sebagai Pos Bankom Koordinasi Daerah, Wilayah sebagai Pos Bankom Koordinasi Wilayah;
- (4) Apabila posko dikendalikan oleh institusi tertentu, maka personal RAPI yang bertugas harus menjalankan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh institusi dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
STASIUN KOMUNIKASI RAPI

Pasal 22

Stasiun Komunikasi RAPI

Stasiun Komunikasi RAPI disebut juga Stasiun Zulu merupakan istilah yang dipergunakan untuk menyebutkan tempat dimana berlangsung komunikasi radio antar penduduk.

- (1) Stasiun Komunikasi RAPI terdiri dari;
 - a. Stasiun Induk atau *Base Station*;
 - b. Stasiun Bergerak atau *Mobile Station*;
- (2) Nama Panggil Stasiun Komunikasi RAPI
 - a. Nama panggil Stasiun Komunikasi RAPI untuk Stasiun Tetap Kesekretariatan RAPI, dijabarkan pada *Lampiran III* dalam Peraturan Organisasi ini;
 - b. Nama panggil Stasiun Komunikasi RAPI untuk Stasiun Bergerak, dijabarkan pada *Lampiran III* dalam Peraturan Organisasi ini.

Ahyar





Pasal 23

Teknis Penyelenggaraan KRAP

- (1) Setiap pemegang Ijin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) wajib menggunakan Perangkat Radio Antar Penduduk yang telah tersertifikasi Direktur Jenderal (Ditjen SDPPI);
- (2) Penyelenggaraan KRAP dapat dilakukan melalui;
 - a. Alokasi frekuensi KRAP; dan
 - b. Jaringan Teresterial / Teknologi Komunikasi Tepat Guna (dikoordinasikan dengan Ditjen SDPPI);
- (3) Pemanfaatan pita frekuensi radio pada kanal frekuensi KRAP oleh Pengurus dan Anggota RAPI diatur dan dilindungi oleh Negara;
 - a. Kanal frekuensi radio yang diizinkan pada pita HF (*High Frequency*) untuk KRAP pada pita frekuensi radio 26,960MHz-27,410MHz yang dibagi menjadi 40 kanal, dijabarkan pada *Lampiran I* dalam Peraturan Organisasi ini;
 - b. Kanal frekuensi radio yang diizinkan pada pita VHF (*Very High Frequency*) untuk KRAP pada pita frekuensi radio 142,000 MHz- 143,600 MHz dengan spasi alur 20 KHz yang dibagi menjadi 79 kanal, dijabarkan pada *Lampiran II* dalam Peraturan Organisasi ini.
- (4) KRAP hanya boleh diselenggarakan pada pita frekuensi radio sebagaimana tercantum pada *Lampiran I dan II*.
- (5) Penggunaan kanal frekuensi KRAP dilarang untuk;
 - a. Memancarkan berita yang bersifat politik, SARA, dan atau pembicaraan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
 - b. Memancarkan pemberitaan/berita yang bersifat komersial atau memperoleh imbalan jasa;
 - c. Memancarkan berita sandi, kecuali kode-10 (*ten code*);
 - d. Berkomunikasi dengan stasiun KRAP yang tidak memiliki izin atau stasiun radio lain selain KRAP;
 - e. Digunakan untuk jasa telekomunikasi;
 - f. Memancarkan berita marabahaya atau berita yang tidak benar dan/atau signal yang menyesatkan;

Ahyane





PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapiasional2126@gmail.com, Web: <https://rapi.or.id>

- g. Memancarkan informasi yang tidak sesuai peruntukannya sebagai sarana komunikasi radio antara lain memancarkan musik-musik, menyanyi, pidato, dongeng, dan pembicaraan asusila;
 - h. Sarana komunikasi di pesawat udara atau kapal laut;
 - i. Sarana komunikasi bagi kepentingan dinas instansi pemerintah dan/atau swasta;
 - j. Berkomunikasi ke Luar Negeri.
- (6) Penggunaan signal tanpa modulasi pada band HF dan VHF dilarang;
- (7) Penyalahgunaan kanal frekuensi KRAP oleh Pengurus dan Anggota memiliki konsekuensi hukum yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku;
- (8) Setiap anggota RAPI wajib menjaga kelancaran dan kenyamanan dalam berkomunikasi pada kanal frekuensi RAPI.

Pasal 24

Bahasa, Istilah dan Kode 10

- (1) Bahasa yang digunakan dalam penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP) adalah Bahasa Indonesia yang sesuai dengan etika dan tata cara berkomunikasi yang baik;
- (2) Penggunaan Bahasa Daerah dapat dipergunakan dalam berkomunikasi di luar kegiatan Bankom atau diluar komunikasi yang bersifat formal;
- (3) Kode 10 atau *Ten Code* adalah satu-satunya kode sandi yang boleh dipergunakan dalam Komunikasi Radio Antar Penduduk, dijabarkan pada *Lampiran IV* dalam Peraturan Organisasi ini;
- (4) Istilah angka yang umum dipergunakan dalam Komunikasi Radio Antar Penduduk;
 - a. 51 = Salam Keluarga;
 - b. 55 = Salam Sejahtera;
 - c. 73 = Salam Hormat;

Ahyar





PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: cipinasional2126@gmail.com. Web: <https://rapi.or.id>

- (5) Istilah penerimaan dalam Komunikasi Radio;
- a. *Report Readability*;
 - 1 = sama sekali tidak terbaca;
 - 2 = kadang terbaca kadang tidak;
 - 3 = dapat dibaca dengan sedikit kesukaran;
 - 4 = dapat dibaca tanpa kesulitan;
 - 5 = benar-benar dapat dibaca dengan baik;
 - b. *Report Strength Signal*;
 - 1 = sinyal di terima sayup-sayup;
 - 2 = sinyal di terima sangat lemah;
 - 3 = sinyal di terima lemah;
 - 4 = sinyal di terima hamper lumayan;
 - 5 = sinyal di terima lumayan;
 - 6 = sinyal di terima baik;
 - 7 = sinyal di terima mendekati kuat;
 - 8 = sinyal di terima dengan kuat;
 - 9 = sinyal di terima dengan sangat kuat;
- (6) Alfabet Internasional, dijabarkan pada *Lampiran V* dalam Peraturan Organisasi ini;
- (7) Istilah-istilah umum yang dipergunakan dalam Komunikasi Radio Antar Penduduk;

Break	=	Istilah untuk menyela pembicaraan yang sedang berlangsung;
Interupsi	=	Istilah untuk memutus pembicaraan yang sedang berlangsung karena ada berita penting yang perlu segera disampaikan
Roger	=	Dimengerti

Ahyana





BAB V
RADIO PANCAR ULANG

Pasal 25
Pancar Ulang RAPI

- (1) Pancar Ulang atau Radio Pancar Ulang disingkat RPU;
 - a. Dipergunakan untuk keperluan Organisasi RAPI seperti; menjalin persaudaraan sesama anggota, koordinasi, pembinaan dan sebagainya;
 - b. Mempergunakan kanal frekuensi yang diatur oleh Pemerintah untuk penyelenggaraan KRAP;
- (2) RPU dalam Organisasi RAPI berdasar pemanfaatannya terdiri dari;
 - a. RPU yang bersifat Tetap;
Didirikan dengan ketentuan sebagai berikut;
 - Hanya dapat didirikan oleh Pengurus Daerah;
 - Merupakan hasil keputusan Rapat Kerja Daerah, untuk kemudian diterbitkan Surat Keputusan Pengurus Daerah;
 - Penanggung jawab RPU Tetap adalah Ketua Daerah;
 - Dikelola oleh Biro Hukum, Inovasi Organisasi, Penelitian dan Pengembangan yang diketuai oleh Wakil Ketua III RAPI Daerah;
 - Diberitahukan secara tertulis kepada Pengurus Nasional dan tembusan kepada Balai Monitoring Provinsi yang dilengkapi data mengenai;
 - Spesifikasi teknis pada *Repeater*/ Radio yang dipergunakan;
 - Jenis antenna yg dipergunakan;
 - Ketinggian antenna *repeater*;
 - Frekuensi RX dan TX *Repeater*;
 - *Power Transmisi Repeater*;
 - Alamat dan koordinat lokasi *repeater*;
 - Penanggung jawab *repeater*/kontak person;
 - Pengurus Daerah RAPI Hanya dapat mendirikan maksimal 3 (tiga) kanal frekuensi alokasi *repeater*;
 - Biaya pendirian, operasional dan perawatan RPU Tetap menjadi tanggung jawab Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah dan Pengurus Lokal di

Ahyam





daerah kerja RPU Tetap tersebut berdiri, yang besarnya ditetapkan melalui Rapat Kerja Daerah;

- Kanal frekuensi yang dapat dipergunakan untuk RPU Tetap adalah;

KANAL	FREKUENSI RPU (Mhz)		DUPLEX	MODE	POWER OUTPUT MAXIMUM	APLIKASI
	TX	RX				
1	142.020	143.520	+1.500	FM	50 WATT	REPEATER 1
2	142.040	143.540	+1.500	FM	50 WATT	REPEATER 2
3	142.060	143.560	+1.500	FM	50 WATT	REPEATER 3
4	142.080	143.580	+1.500	FM	50 WATT	REPEATER 4

- Penetapan frekuensi untuk RPU dilakukan oleh pengurus nasional yang sebelumnya dilakukan analisis/kajian pemilihan frekuensi yang tepat melalui Rapat Koordinasi antar Pengurus Daerah yang saling berdekatan;
- Jika diperlukan, dalam Rapat Koordinasi dimaksud dapat dihadiri oleh Pengurus Nasional.

b. RPU yang bersifat Sementara;

Didirikan dengan ketentuan sebagai berikut;

- Didirikan oleh Pengurus Wilayah atau Pengurus Lokal;
- Merupakan hasil keputusan Rapat Koordinasi yang dilakukan oleh;
 - Pengurus Wilayah atau Pengurus Lokal dengan;
 - Pengurus Daerah;
- Untuk kemudian diterbitkan Surat Keputusan Pengurus Wilayah atau Lokal.
- Penanggung jawab RPU Sementara adalah Ketua Wilayah atau Ketua Lokal;
- Dikelola oleh Bagian atau Seksi Hukum, Inovasi Organisasi, Penelitian dan Pengembangan yang diketuai oleh Wakil Ketua III RAPI Wilayah atau Lokal;

Ahyana





PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional126@gmail.com, Web: <https://rapio.or.id>

- Diberitahukan secara tertulis kepada kepada Pengurus Daerah atau Wilayah dan tembusan ke Balai Monitoring Provinsi yang dilengkapi data mengenai;
 - Alasan dan jangka waktu pendirian repeater sementara;
 - Spesifikasi teknis pada *repeater*/radio yang dipergunakan;
 - Jenis antenna yang dipergunakan;
 - Ketinggian antenna *repeater*;
 - Frekuensi RX dan TX *Repeater*;
 - *Power Transmisi Repeater*;
 - Alamat dan koordinat lokasi *repeater*;
 - Penanggung jawab *repeater*/kontak person;
 - Jangka waktu pendirian RPU Sementara terbatas, yakni;
 - maksimal 7 (tujuh) hari kerja dan hanya dapat diperpanjang untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja berikutnya;
 - dalam situasi khusus jika waktu pendirian RPU Sementara perlu diperpanjang maka pengelolaannya akan dilakukan oleh Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Nasional untuk jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Nasional untuk jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengurus Daerah atau Pengurus Nasional;
- Pendirian RPU Sementara perlu mempertimbangkan
 - Kebutuhan bantuan komunikasi untuk;
 - Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Masyarakat;
 - Operasi Penanggulangan bencana, kegiatan pencarian dan pertolongan;
 - Ketersediaan kanal frekuensi;
- Biaya pendirian, operasional dan perawatan RPU Sementara menjadi tanggung jawab Organisasi RAPI, Anggota RAPI dan/atau

Ahyar





pihak lain yang tidak melanggar hukum yang berlaku;

- Pada situasi khusus seperti bencana yang berdampak masif, RPU Sementara dapat langsung didirikan oleh Pengurus Nasional;
- Kanal frekuensi yang dapat dipergunakan untuk RPU sementara adalah :

KANAL	FREKUENSI RPU (Mhz)		DUPL X	MOD E	POWER OUTPUT MAXIMU M	APLIKASI
	TX	RX				
1	142.02 0	143.520	+1.500	FM	50 WATT	REPEATER 1
2	142.04 0	143.540	+1.500	FM	50 WATT	REPEATER 2
3	142.06 0	143.560	+1.500	FM	50 WATT	REPEATER 3
4	142.08 0	143.580	+1.500	FM	50 WATT	REPEATER 4

atau frekuensi pada band KRAP yang ditentukan melalui SK Pengurus RAPI Nasional/ Daerah/ Wilayah/ Lokal;

- (2) Pendirian Radio Pancar Ulang wajib didukung oleh tim teknis yang mampu melakukan perawatan dan perbaikan yang diperlukan demi keamanan ataupun kelancaran komunikasi, serta tidak menimbulkan gangguan spektrum frekuensi lain;
- (3) Pembiayaan operasional dan perawatan Radio Pancar Ulang diperoleh dari kas organisasi, iuran anggota, atau donatur yang bersifat tidak mengikat dan tidak memiliki resiko terkait hukum;
- (4) Pengurus Organisasi RAPI wajib untuk memberikan laporan atas pelanggaran hukum terkait Radio Pancar Ulang di daerah kerjanya kepada Instansi Pemerintah yang berwenang seperti; UPT Monitoring Kemkominfo dimana Pelanggaran hukum yang dimaksud dapat berupa;
 - a. Gangguan frekuensi yang disebabkan oleh sesama pengguna radio komunikasi yang merupakan anggota RAPI dan/atau diluar RAPI;
 - b. Penggunaan kanal frekuensi Radio Pancar Ulang RAPI yang tidak sesuai peruntukannya dan menyebabkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*) terhadap dinas komunikasi radio lainnya.

Allyana





- (5) Sengketa yang timbul berkenaan dengan pendirian RPU dan penggunaan kanal frekuensi diselesaikan dengan ketentuan sebagai berikut;
- a. Jika sengketa terjadi antara penyelenggara RPU dalam lingkungan organisasi RAPI maka Pengurus Nasional wajib membantu penyelesaiannya melalui Rapat Koordinasi;
 - b. Jika sengketa terjadi antara penyelenggara RPU dalam lingkungan Organisasi RAPI dengan pihak di luar lingkungan organisasi RAPI maka Pengurus Organisasi dapat melakukan Rapat Konsultasi dan Koordinasi dengan instansi Pemerintah yang berwenang (Balai Monitoring);
- (6) Organisasi RAPI akan memberikan bantuan hukum kepada Pengurus bilamana terjadi akibat atas laporan seperti yang dimaksud pada ayat (5) huruf b;
- (7) Segala pelanggaran atas pendirian Radio Pancar Ulang menjadi tanggung jawab Kepengurusan yang mendirikanannya;
- (8) Sanksi atas pelanggaran hukum dalam pendirian RPU merujuk pada peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia;
- (9) Nama Radio Pancar Ulang (RPU) RAPI
- a. Nama RPU Tetap yang dikelola oleh Pengurus Daerah adalah **JZXXZRD1**;
Keterangan:
XX adalah Kode Daerah; 1 adalah Kode untuk nomor urut penamaan RPU yang dapat ditambahkan keterangan mengenai lokasi pendirian RPU tersebut;
Contoh:
1. RPU RAPI Daerah Aceh adalah JZ01ZRD1 Aceh Jaya;
2. RPU RAPI Daerah Papua adalah JZ27ZRD2 Asmat;
 - b. Nama RPU Sementara yang didirikan oleh Pengurus Nasional/ Daerah/Wilayah/Lokal untuk kegiatan bantuan komunikasi disesuaikan dengan kegiatan dan kerjasama yang dilakukan. Nama Panggilan dalam kegiatannya diatur dalam pasal mengenai bankom pada peraturan organisasi ini; Contoh:
1) RPU Sementara untuk kegiatan bantuan komunikasi dalam penanganan darurat

Alyana





PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Web: <https://raplor.id>

bencana gempa bumi di Sulawesi Tengah yang didirikan oleh Pengurus Nasional bersama BNPB dikota Palu;

- a) Nama RPU; JZ23ZRZ
 - b) Nama Panggilan Stasiun Komunikasi RAPI; JZ00ZZA
- 2) RPU Sementara untuk kegiatan bantuan komunikasi dalam penanganan bencana tanah longsor di kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah yang didirikan oleh Pengurus Wilayah Purworejo bersama BPBD Kab.Purworejo ;
- a) Nama RPU; JZ11ZRW25
 - b) Nama Panggilan Stasiun Komunikasi RAPI; JZ11ZWA25

BAB VI

JARINGAN KOMUNIKASI

Pasal 26

Jaringan Komunikasi RAPI

- (1) Penyelenggaraan Jaringan Komunikasi RAPI bertujuan untuk pelaksanaan bantuan komunikasi yang tertata, terpadu dan terukur sehingga informasi dapat disampaikan dengan cepat, tepat dan *uptodate*.
 - a. Jaringan Komunikasi RAPI berguna untuk;
 - 1). Koordinasi Kegiatan Organisasi;
 - 2). Koordinasi Penanggulangan Darurat Bencana.
 - b. Penanggungjawab Jaringan Komunikasi RAPI adalah;
 - 1). Ketua Umum Nasional dalam penyelenggaraan Jaringan Komunikasi Nasional;
 - 2). Ketua Daerah dalam penyelenggaraan Jaringan Komunikasi Daerah yang mencakup seluruh Wilayah dan Lokal didaerah kerjanya;
 - c. Pelaksana Jaringan Komunikasi adalah Departemendan/atau Biro Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Antar Lembaga dibawah Koordinasi Ketua III Pengurus Nasional dan/atau Wakil Ketua III Pengurus Daerah dibantu oleh Bagian dan/atau Seksi Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Antar Lembaga dibawah Koordinasi Wakil Ketua/III Pengurus Wilayah/Lokal;

Allyana





- d. Penyelenggaraan Jaringan Komunikasi memerlukan data terkait;
- 1). Persebaran anggota hingga di wilayah desa/kampung dengan peralatan komunikasi yang dimiliki;
 - 2). Kepengurusan RAPI hingga tingkat Lokal yang mencakup;
 - a). Nama Pengurus dan jabatannya;
 - b). Nomor telepon yang aktif dan mudah dihubungi;
- e. Ketersediaan peralatan komunikasi radio seperti;
- 1) Radio Komunikasi VHF dan HF, meliputi;
 - a) Jumlah;
 - b) Kondisi; baik dan siap pakai atau rusak;
 - c) Frekuensi yang siap dipergunakan;
 - 2) Radio Pancar Ulang, meliputi;
 - a) Jumlah serta lokasi pendiriannya;
 - b) Kanal Frekuensi yang dipergunakan.
 - c) Tim Teknisi.
 - 3) Fasilitas Teknologi Komunikasi Tepat Guna;
 - 4) Fasilitas Media Sosial;
- f. Data Lapangan berupa kondisi lalu lintas, peta rawan bencana, gangguan keamanan, gangguan kejahatan, penyebaran penyakit dan sebagainya. Kerjasama Organisasi RAPI dengan Pemerintah baik di semua jenjang kepengurusan seperti;
- 1) Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (BASARNAS) dan Kantor SAR;
 - 2) Badan Nasional Penanggulangan Bencana(BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
 - 3) Kementerian Dalam Negeri dan Dinas Kebanglinmas;
 - 4) Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG);
 - 5) Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan;
 - 6) Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui UPT Monitoring setempat
 - 7) Kementerian Agama;
 - 8) Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan;

Ahyar





PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com, Web: <https://rapi.or.id>

- 9) Palang Merah Indonesia (PMI);
 - 10) Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
 - 11) Radio Penyiaran Pemerintah dan Swasta;
 - 12) Televisi Pemerintah dan Swasta;
 - 13) Kementerian Sosial dan Dinas Sosial;
 - 14) Tentara Nasional Indonesia (TNI);
 - 15) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas PUPR;
 - 16) Pramuka;
 - 17) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas LHK;
 - 18) Kementerian Pendidikan;
 - 19) Kementerian Pariwisata.
- g. Kesiapan Jaringan Komunikasi RAPI perlu dipastikan dapat diselenggarakan setiap saat sehingga dibutuhkan *Quality Assurance* dalam bentuk NET RAPI yang melibatkan Anggota, Pengurus, Satgas RAPI serta Instansi-instansi yang menjadi mitra kegiatan RAPI.

Pasal 27 NET RAPI

- (1) NET RAPI adalah kegiatan komunikasi formal yang bertujuan untuk memelihara jaringan komunikasi RAPI yang tertata dan terdata dengan baik;
- (2) NET RAPI;
 - a. Diselenggarakan rutin minimal 1(satu) minggu sekali;
 - b. Diselenggarakan oleh Pengurus Nasional dan/atau Pengurus Daerah melalui Satgas Jaring Komunikasi didukung oleh Bagian/Seksi Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Antar Lembaga pada Kepengurusan Wilayah/Lokal;
 - c. Peserta Net RAPI adalah Pengurus dan Anggota RAPI serta Simpatisan yang terdiri dari; Lembaga/Institusi terkait dan masyarakat pengguna radio komunikasi yang berijin;
 - d. Peserta Net RAPI dapat mengikuti kegiatan melalui Stasiun Induk (*Base Station*) dan/atau di Stasiun Bergerak (*Mobile Station*);

Ahyar





- e. Materi Net RAPI adalah situasi atau kondisi terkini yang terjadi atau sedang berlangsung di lokasi seputar tempat peserta Net memancar;
- f. Net RAPI dapat diselenggarakan melalui kanal frekuensi dan perangkat komunikasi, antara lain:
 - 1. Very High Frekuensi atau VHF;
 - 2. High Frekuensi atau HF;
 - 3. Jaringan Terrestrial Teknologi Komunikasi Tepat Guna yang sesuai ketentuan;
- g. Net RAPI yang diselenggarakan melalui kanal frekuensi dan perangkat komunikasi *Very High Frekuensi* (VHF) dapat dilakukan dengan metode;
 - 1. *Point to point* atau *direct* atau;
 - 2. Radio Pancar Ulang (RPU);
- h. NET RAPI yang bertujuan untuk pemeliharaan kesiapan jaringan komunikasi bencana RAPI dapat diselenggarakan dengan Teknologi Komunikasi Tepat Guna;
- i. Susunan Acara NET RAPI;
Secara umum Susunan Acara NET RAPI adalah sebagai berikut;
 - 1) Pembukaan;
 - 2) Pembacaan Visi dan Misi Organisasi RAPI;
 - 3) Pembacaan Kode Etik RAPI;
 - 4) Pembacaan Tri Tertib RAPI;
 - 5) Pemanggilan Khusus yang ditujukan kepada Pengurus RAPI;
 - 6) Pemanggilan Umum yang ditujukan kepada Anggota dan Pengurus RAPI;
 - 7) Penutupan;
- j. NET RAPI yang diselenggarakan secara khusus, seperti dalam situasi penanggulangan darurat bencana; Susunan Acaranya dapat disesuaikan sesuai kondisi dan kebutuhan di lapangan;
- k. Setiap informasi penting dan mendesak yang didapat selama NET RAPI wajib diteruskan oleh penyelenggara kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan berwenang untuk menindaklanjutinya.

Ahyuz





PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Web: <https://rapi.or.id>

BAB VII TEKNOLOGI KOMUNIKASI TEPAT GUNA

Pasal 28

Teknologi Komunikasi Tepat Guna

- (1) Merupakan penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk jarak jauh yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan teresterial dan perangkat teknologi komunikasi terkini yang sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku,
- (2) Penyelenggaraan Teknologi Komunikasi Tepat Guna dikoordinasikan dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi (Ditjen PPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- (3) Jaringan komunikasi Teknologi Komunikasi Tepat Guna dapat dimanfaatkan untuk;
 - a. Rapat Organisasi yang bersifat koordinatif;
 - b. Bantuan Komunikasi;
 - c. Sarana silaturahmi dan komunikasi antar anggota RAPI yang mengatasi kendala berupa;
 - 1) Propagasi pada komunikasi jarak jauh dengan radio HF;
 - 2) Terbatasnya *coverage area* dari Stasiun RPU;
 - 3) Gangguan spektrum frekuensi atas penggunaan power transmisi radio yang besar untuk komunikasi jarak jauh;
- (4) Prosedur teknis pelaksanaannya diatur melalui Surat Keputusan Pengurus Nasional;

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Ketentuan Peralihan

- (1) Pada saat Peraturan Organisasi ini diberlakukan, Pengurus Nasional/ Daerah/Wilayah/Lokal dapat melakukan penyesuaian dalam kurun waktu selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan terhitung sejak Peraturan Organisasi ini diberlakukan.

Ahyanz





PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com, Web: <https://rapl.or.id>

- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini dapat dilengkapi dengan Peraturan Pengurus Nasional/Daerah, sesuai dengan tata aturan di dalam Anggaran Rumah Tangga RAPI.
- 3) Dengan diterbitkannya Peraturan Organisasi Nomor 02 tahun 2022 maka Peraturan Organisasi Nomor 02 tahun 2016 dan Peraturan Organisasi Nomor 02 tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30
Penutup

- 1) Peraturan Organisasi ini berlaku sejak diberlakukan oleh Pengurus Nasional RAPI dengan diterbitkannya surat keputusan tentang Pemberlakuan Peraturan Organisasi hasil RAKERNAS VIII Tahun 2022.
- 2) Pengurus Nasional wajib melakukan sosialisasi Peraturan Organisasi ini secara berjenjang dengan memanfaatkan berbagai metode dan fasilitas perangkat komunikasi hingga ke tingkat Lokal dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan setelah ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 27 Maret 2022

PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Ketua Umum

H. RIZA FACHRIAL, SE.

JZ08AFT, NIA.08.01.12.008995

Ahyane

Sekretaris Umum



H. EDWARD MIAS, SE. AK. MM.

JZ30BF, NIA.30.06.96.026562

